



Standar Pelayanan Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama

No. SK : D.7/146/2023

Persyaratan

1. Permohonan bantuan sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
2. Masyarakat miskin yang terdaftar dalam DTKS
3. Jika Masyarakat Miskin dan Belum terdaftar Ke DTKS dapat diusulkan Ke Operator SIKS-NG Desa Kelurahan
4. Memiliki KTP dan KK
5. Telah menikah dan/atau berusia 18 tahun sampai dengan 60 tahun dan masih produktif
6. Belum pernah mendapat bantuan KUBE
7. Di prioritaskan bagi yang telah memiliki embrio usaha
8. Jumlah anggota KUBE sebanyak 10 orang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat/Kelompok membuat proposal dan mengusulkan ke Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Kepala Desa/Lurah
2. Dinas Sosial PMD melakukan verifikasi dan validasi kelompok calon penerima KUBE sesuai DTKS
3. Dinas Sosial PMD menetapkan lokasi dan kelompok penerima KUBE
4. Hasil penetapan lokasi dan kelompok penerima KUBE di sampaikan kepada Bupati untuk di terbitkan Surat Keputusan

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Standar Pelayanan Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama ini memiliki jangka waktu penyelesaian selama 4 (empat) hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. Tjilik Riwut Sukamara 74712 053226691



-

Pemerintah Kab. Sukamara / Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

Produk Pelayanan

1. Permohonan, Tanda Terima, Dokumentasi Penyerahan Bantuan.

Pengaduan Layanan

1. Resepsionis
2. Kotak Saran
3. SMS di Nomor 0812-5025-5025
4. E-mail sospmd@sukamara.go.id